



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF DESA
MELALUI TAMBAHAN DANA DESA (DD)
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa insentif Desa setiap Desa perlu diatur pengelolaannya dalam hal penyaluran dan penggunaan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dan Penggunaan Insentif Desa Melalui Tambahan Dana Desa (DD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasioanal Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 09);
27. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF DESA MELALUI TAMBAHAN DANA DESA (DD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
17. Insentif Desa adalah sebuah sistem perbaikan tata kelola dan pelayanan dasar pemerintah Desa melalui model reward dalam bentuk insentif kepada Desa yang telah berhasil menunjukkan perbaikan kinerja.

BAB II PENYALURAN INSENTIF DESA

Pasal 2

- (1) Insentif Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Insentif Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sekaligus paling cepat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran rincian Insentif Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen persyaratan penyaluran Insentif Desa diajukan secara lengkap dan benar berupa:

- a. Perubahan Kedua Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. Perubahan Kedua Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
- c. Surat pernyataan Kepala Desa terhadap komitmen penganggaran Insentif Desa kedalam APBDesa; dan
- d. Dokumen persyaratan lainnya.

BAB III

PENGUNAAN INSENTIF DESA

Pasal 4

Penggunaan Insentif Desa diutamakan untuk mendukung:

- a. Perluasan program ketahanan pangan dan hewani;
- b. Perluasan program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa; dan
- c. Perluasan program sektor prioritas lainnya sesuai kewenangan Desa.

Pasal 5

Perluasan program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, digunakan untuk:

- a. Pengadaan bibit/benih bersertifikasi dan berlabel dengan memperhatikan potensi dan karakteristik Desa;
- b. Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
- c. Pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
- d. Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
- e. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani/jalan produksi ketahanan pangan;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa melalui akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
- g. Pengadaan alat teknologi tepat guna tanaman pangan (alat kejut hama);
- h. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan;
- i. Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
- j. Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan; dan
- k. Sarana/prasarana perluasan program ketahanan pangan dan hewani lainnya sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

Perluasan Program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, digunakan untuk:

- a. Pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak;
- b. Peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
- c. Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
- d. Penyediaan sarana/prasarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
- e. Fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* Desa;
- f. Sarana/prasarana perluasan program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa lainnya sesuai kewenangan Desa.

Pasal 7

Perluasan program sektor prioritas lainnya sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, digunakan untuk:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini milik/yayasan pemerintah Desa;
- c. Pembangunan/pengadaan/pengembangan perluasan akses pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi kegiatan:
- d. Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat Desa;
- e. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Pembangunan/pengembangan peningkatan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur Desa;
- g. Pembangunan, pemberdayaan dan pengelolaan kawasan lingkungan pemukiman; dan
- h. Sarana/prasarana perluasan program sektor prioritas lainnya sesuai kewenangan Desa.

BAB IV
PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 23 September 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,



SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KA. DPMD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 73

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR : 73 TAHUN 2024
 TANGGAL : 23 September 2024
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF DESA
 MELALUI TAMBAHAN DANA DESA (DD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN RINCIAN INSENTIF DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAH DESA (Rp.)	KETERANGAN
1	<i>TINANGGEEA</i>		<i>1.324.730.000</i>	
1	Lapoa	74.05.01.2003	120.430.000	
2	Watu Melewe	74.05.01.2007	120.430.000	
3	Lalonggasu	74.05.01.2019	120.430.000	
4	Molo Indah	74.05.01.2020	120.430.000	
5	Telutu Jaya	74.05.01.2021	120.430.000	
6	Tatangge	74.05.01.2032	120.430.000	
7	Wundumbolo	74.05.01.2033	120.430.000	
8	Bomba-bomba	74.05.01.2035	120.430.000	
9	Lasuai	74.05.01.2037	120.430.000	
10	Matambawi	74.05.01.2038	120.430.000	
11	Matandahi	74.05.01.2039	120.430.000	
2	<i>PALANGGA</i>		<i>361.290.000</i>	
1	Mekar Sari	74.05.04.2011	120.430.000	
2	Wawouru	74.05.04.2022	120.430.000	
3	Wawonggura	74.05.04.2029	120.430.000	
3	<i>LANDONO</i>		<i>120.430.000</i>	
1	Lalonggapu	74.05.05.2008	120.430.000	
4	<i>LAINEA</i>		<i>602.150.000</i>	
1	Lalonggombu	74.05.06.2011	120.430.000	
2	Watumeeto	74.05.06.2013	120.430.000	
3	Aoreo	74.05.06.2020	120.430.000	
4	Kaindi	74.05.06.2021	120.430.000	
5	Matabubu Jaya	74.05.06.2022	120.430.000	
5	<i>KONDA</i>		<i>120.430.000</i>	
1	Masagenia	74.05.07.2011	120.430.000	
6	<i>RANOMEETO</i>		<i>240.860.000</i>	
1	Onewila	74.05.08.2002	120.430.000	
2	Amoito Siana	74.05.08.2021	120.430.000	
7	<i>KOLONO</i>		<i>240.860.000</i>	
1	Tiraosu	74.05.09.2008	120.430.000	
2	Wawoosu	74.05.09.2026	120.430.000	
8	<i>MORAMO</i>		<i>361.290.000</i>	
1	Sumber Sari	74.05.10.2019	120.430.000	
2	Panambea Barata	74.05.10.2021	120.430.000	
3	Wowosunggu	74.05.10.2022	120.430.000	
9	<i>LAONTI</i>		<i>1.324.730.000</i>	
1	Labuan Beropa	74.05.11.2001	120.430.000	
2	Tambolosu	74.05.11.2002	120.430.000	
3	Labotaone	74.05.11.2005	120.430.000	
4	Batu Jaya	74.05.11.2006	120.430.000	
5	Namu	74.05.11.2007	120.430.000	
6	Malaringgi	74.05.11.2008	120.430.000	
7	Sangi Sangi	74.05.11.2010	120.430.000	
8	Peo Indah	74.05.11.2014	120.430.000	
9	Cempedak	74.05.11.2016	120.430.000	
10	Laonti	74.05.11.2017	120.430.000	
11	Rumbi-Rumbia	74.05.11.2018	120.430.000	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAH DESA (Rp.)	KETERANGAN
10	LALEMBUU		240.860.000	
1	Lambodi Jaya	74.05.12.2001	120.430.000	
2	Padaleu	74.05.12.2017	120.430.000	
11	BENUA		120.430.000	
1	Horodopi	74.05.13.2004	120.430.000	
12	PALANGGA SELATAN		481.720.000	
1	Parasi	74.05.14.2003	120.430.000	
2	Wawowonua	74.05.14.2006	120.430.000	
3	Koeono	74.05.14.2008	120.430.000	
4	Mondoe	74.05.14.2010	120.430.000	
13	MOWILA		120.430.000	
1	Tetesingi	74.05.15.2018	120.430.000	
14	MORAMO UTARA		120.430.000	
1	Sanggula	74.05.16.2005	120.430.000	
15	WOLASI		120.430.000	
1	Ranowila	74.05.07.2021	120.430.000	
16	LAEYA		602.150.000	
1	Torobulu	74.05.19.2011	120.430.000	
2	Lambakara	74.05.19.2014	120.430.000	
3	Anggoroboti	74.05.19.2015	120.430.000	
4	Wonua Kongga	74.05.19.2016	120.430.000	
5	Puuwulo	74.05.19.2017	120.430.000	
17	BAITO		361.290.000	
1	Matabubu	74.05.20.2003	120.430.000	
2	Mekar Jaya	74.05.20.2004	120.430.000	
3	Tolihe	74.05.20.2006	120.430.000	
18	BASALA		120.430.000	
1	Epeesi	74.05.21.2002	120.430.000	
19	RANOMEETO BARAT		120.430.000	
1	Opaasi	74.05.22.2006	120.430.000	
20	KOLONO TIMUR		240.860.000	
1	Ampera	74.05.23.2007	120.430.000	
2	Langgapulu	74.05.23.2010	120.430.000	
21	SABULAKOA		120.430.000	
1	Watu-Watu	74.05.24.2004	120.430.000	
22	ANDOOLO BARAT		240.860.000	
1	Bekenggasu	74.05.25.2003	120.430.000	
2	Wawobende	74.05.25.2007	120.430.000	
JUMLAH			7.707.520.000	

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEM I	
3. Ka. DPMD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN INSENTIF DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN
DESA

Alamat :

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN
INSENTIF DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
 Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
 Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Insentif Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.
 (.....) akan dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa-P) Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan (Penjab. APBDesa-P) Tahun Anggaran 2024.
2. Insentif Desa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal terdapat sisa atas insentif Desa Tahun Anggaran 2024, akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., 2024
 Kepala Desa

Materai
 10.000

.....